



Kedudukan dan Tanggung Jawab Saksi Akta yang Dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah

Ketut Sukawati Lanang Prabawa^{1*}, I Nyoman Hutri Wibawa² 

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 13, 2023

Revised January 16, 2023

Accepted April 10, 2023

Available online April 25, 2023

Kata Kunci:

Kedudukan dan Tanggung Jawab, Akta Notaris, Saksi Akta

Keywords:

Position and Responsibility, Notarial Deed, Deed Witnesses



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Status hukum pegawai Notaris dalam kapasitasnya menjadi saksi guna mendukung sahnya suatu akta autentik merupakan hal yang tak terpisahkan dan memiliki konsekuensi hukum terhadap akta Notaris. Akta Notaris yang menimbulkan persoalan hukum menyebabkan pegawai Notaris yang berfungsi sebagai saksi dalam akta menjadi pihak yang dianggap tahu dan bertanggung jawab atas persoalan hukum yang muncul. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan tanggung jawab saksi akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Metode penelitian hukum normatif dengan kajian terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN Perubahan yang masih terdapat kekaburan norma hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik sistem kartu (*card system*). Teknik analisis bahan hukum yang diterapkan dengan teknik, deskripsi, interpretasi, sistematisasi, dan evaluasi. Hasil penelitian bahwa saksi tidak bisa dituntut secara hukum terkait substansi akta yang penandatanganannya melibatkan dirinya, mengingat kapasitasnya hanya pegawai yang difungsikan oleh Notaris untuk mempersiapkan akta. Kedudukan hukum saksi terkait adanya kewajiban Notaris menyimpan kerahasiaan akta yang pembuatannya dilakukan olehnya berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 40 UUJN Perubahan tidak diwajibkan secara pasti harus menjaga kerahasiaan substansi akta. Oleh sebab itu, terhadap saksi tidak bisa diterapkan Pasal 322 KUHP karena kapasitasnya sebagai saksi tidak melekat jabatan profesi. Saksi yang tidak menjaga kerahasiaan dokumen Notaris perbuatannya diklasifikasikan perbuatan melawan hukum.

ABSTRACT

The legal status of Notary employees in their capacity as witnesses to support the validity of an authentic deed is inseparable and has legal consequences for Notary deeds. Notarial deeds that cause legal problems cause Notary employees who function as witnesses in the deed to become parties who are considered to know and be responsible for the legal problems that arise. This research aims to analyze the position and responsibility of witnesses to deeds made by land deed officials (PPAT). Normative legal research method with a study of Article 16 paragraph (1) letter f of UUJN Amendment which still has blurred legal norms. Data collection techniques using card system techniques. Legal material analysis techniques applied with techniques, description, interpretation, systematization, and evaluation. The result of the research is that the witness cannot be prosecuted legally related to the substance of the deed whose signing involves him, considering that his capacity is only an employee functioned by the Notary to prepare the deed. The legal position of the witness related to the obligation of the Notary to keep the confidentiality of the deed whose preparation is carried out by him based on Article 16 paragraph (1) letter f and Article 40 of UUJN Changes are not required to definitely have to maintain the confidentiality of the substance of the deed. Therefore, Article 322 of the Criminal Code cannot be applied to the witness because his capacity as a witness is not attached to a professional position. Witnesses who do not maintain the confidentiality of Notarial documents are classified as unlawful acts.

1. PENDAHULUAN

Notaris awal keberadaanya di Indonesia diatur melalui Peraturan Jabatan Notaris staatsblad 1860-3 (untuk selanjutnya disebut sebagai PJJN). Notaris Indonesia seiring berjalannya waktusistem hukumnya semakin berkembang seiring majunya Negara Indonesia (Arum, 2022; Merlyani et al., 2020). Tidak

*Corresponding author.

E-mail addresses: hutriwibawa.law@gmail.com (Ketut Sukawati Lanang Prabawa)

sesuainya PJJN dengan kemajuan jaman dilakukan pembenahan oleh pemerintah yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJJN) dan mengalami perubahan kembali dengan diratifikasinya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJJN Perubahan). Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta autentik serta mempunyai kewenangan lain sesuai yang ditentukan menurut undang lainnya dan undang-undang ini (Boty, 2017; Marzuki, 2018). Dasar hukum Notaris menjalankan kewenangan yang berhubungan dengan akta autentik terdapat dalam ketentuan Pasal 15 UUJJN Perubahan. Notaris dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh pegawai Notaris (Izzah, 2022). Posisi pegawai Notaris dalam pembuatan akta autentik fungsinya sebagai saksi yang dalam hal ini dapat memberikan perlindungan hukum kepada Notaris apabila akta autentik yang dibuatnya menimbulkan persoalan hukum atau para pihak yang menjadi penghadap dalam akta menghindar tentang kebenaran keterangan yang diberikan dalam akta (Marvin et al., 2022). Seorang saksi instrumenter harus memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (2) UUJJN Perubahan. Kewajiban untuk adanya saksi dalam pembuatan akta autentik disyaratkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf m jo Pasal 40 UUJJN Perubahan (Putra, 2020).

Notaris dengan tegas tidak diperkenankan menjadikan saksi seseorang dalam peresmian akta jika tidak memenuhi ketentuan pasal diatas (Setiadewi et al., 2020). Adapun Saksi adalah saksi yang melihat secara langsung dan ikut dalam prosedur penandatanganan akta sesuai yang disyaratkan UUJJN Perubahan (Dhaniaty, 2019; Utomo et al., 2019). Saksi harus hadir saat dibuat dan ditandatanganinya akta Notaris. Saksi pengenal ialah seorang saksi yang mengenalkan para pihak yang menjadi penghadap dalam akta sekurang-kurangnya berusia 18 tahun atau sudah menikah serta memiliki kematangan diri dalam bersikap atau cakap hukum (Izzah, 2022; Marvin et al., 2022). Pegawai Notaris adalah pihak yang dapat berperan sebagai saksi atau saksi akta. Notaris melangsungkan pekerjaannya saat membuat akta menempatkan pegawai Notaris menjadi saksi ketika akta akan ditandatangani (Sinaga et al., 2021). Pegawai Notaris dalam fungsinya sebagai saksi bisa menyampaikan kesaksian sudah sesuai syarat formal pembentukan suatu akta yang mengacu pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m jo Pasal 40 UUJJN Perubahan (Ningsih et al., 2019). Keberadaan saksi tetap diperlukan dalam pembentukan akta Notaris karena perannya dapat membantu Notaris melaksanakan jabatannya menjadi lebih aman khususnya dalam hal pembuktian ketika akta yang telah disahkan oleh Notaris terjadi persoalan hukum (Utama et al., 2018). Tertandatanganinya akta Notaris dengan sempurna memiliki arti bahwa akta tersebut telah diakui kebenarannya dan memiliki nilai kebenaran yang sah dalam pembuktian dipengadilan atau autentik.

Akta autentik tetap autentik dalam hal para pihak tetap mengakui kebenaran isi akta yang dibuatnya dan tidak ada pihak lain yang membuktikan ketidak benaran isi akta tersebut (Amalia et al., 2021; Sandro et al., 2019). Pengaturan mengenai keamanan hukum pegawai Notaris dalam fungsinya sebagai saksi tidak ada pengaturannya di UUJJN ataupun UUJJN Perubahan. Perbuatan hukum pegawai Notaris menjadi saksi berkaitan dengan di sahkannya akta Notaris merupakan domain Hukum Kenotariatan, sehingga diperlukan adanya suatu pengaturan baik dalam UUJJN dan UUJJN Perubahan agar dapat memberikan keamanan hukum (Annas, 2021; Giary et al., 2021). Akta autentik yang dibuat oleh Notaris memiliki sifat kerahasiaan dan harus dijaga protokolnya kecuali hukum menentukan berbeda yang dasar hukumnya mengacu pada Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJJN Perubahan. Adapun isu hukum pada jurnal penelitian ini yang dapat penulis deskripsikan yaitu pegawai Notaris sebagai saksi pengaturan hukumnya tidak jelas terkait keahusannya merahasiakan isi akta Notaris dan apabila terjadi permasalahan terkait akta Notaris apakah seorang saksi juga dapat dimintai pertanggungjawabannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan tanggung jawab saksi akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT).

2. METODE

Jurnal penelitian ini dianalisis dengan penelitian hukum normatif yang kajian bahan hukumnya bersumber dari peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur yang relevan dengan isu hukum penelitian ini. Penelitian ini didasari adanya kekaburan aturan hukum yang terdapat pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJJN Perubahan dalam hal kewajiban Notaris merahasiakan akta namun saksi juga mengetahui isi akta tersebut dan tidak ada ketentuan dalam UUJJN Perubahan dan UUJJN bahwa saksi juga wajib merahasiakan isi akta Notaris. Agar penelitian ini memberikan hasil penelitian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan, penelitian ini dianalisa dengan menggunakan pendekatan analitis, pendekatan konsep, dan pendekatan perundangundangan. Pendekatan analitis adalah pendekatan yang didasari dengan menemukan makna yang terdapat pada terminologi-terminologi hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan sehingga peneliti mendapat arti terkini dari terminologiterminologi hukum, serta diuji kegunaannya dalam ranah praktikal dengan mengkajinya pada putusan-putusan hukum.

Pendekatan konsep adalah pendekatan yang dalam ilmu hukum bisa digunakan sebagai tolak ukur dalam memberikan analisa penelitian hukum serta hasilnya dapat memberikan berbagai macam konsep terhadap suatu fakta hukum. Pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan yang menggunakan dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum dalam kajian jurnal penelitian ini. Sumber bahan hukum pada jurnal ilmiah ini meliputi bahan hukum primer dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal hukum, karya tulis hukum, atau pandangan ahli hukum. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus ensiklopedi. Melalui jurnal penelitian ini bahan hukum diatas yang telah terkumpul dianalisis kemudian disusun secara sistematis dan komperhensif. Teknik pengumpulan bahan hukum pada jurnal penelitian ini terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan dan akan digunakan dalam jurnal penelitian, teknik pengumpulannya memakai teknik sistem kartu (*card system*). Teknik analisis bahan hukum yang diterapkan guna menganalisa bahan hukum yang sudah terkumpul dalam jurnal penelitian ini memakai teknik, deskripsi, interpretasi, sistematisasi, dan evaluasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Temuan pertama, tanggungjawab saksi dalam akta notaris. Akta Notaris dibuat dengan dasar kehendak para pihak yang hadir menghadap kepada Notaris. Tanpa adanya keinginan para pihak untuk menuangkan kesepakatan mereka kedalam akta, maka perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris dalam akta tidak akan pernah terlaksana. Notaris dalam melaksanakan jabatannya menuangkan kehendak para pihak kedalam akta harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku agar tidak terjadi cacat hukum terhadap produk hukum yang dihasilkan Notaris dan aktanya tetap dikualifikasikan sebagai akta autentik. Akta Notaris substansinya membuat kehendak penghadap yang datang pada Notaris, bukan kemauan Notaris. Notaris fungsinya dalam konteks ini berada ditengah-tengah dalam arti tidak memihak dan meluruskan apabila ada hal yang salah dan tidak semestinya menjadi isi akta. Dalam menjalankan praktik kenotarisan, Notaris diwajibkan untuk mengarahkan para pihak yang bersangkutan dalam akta menjadi paham terkait akta yang dibuatnya dan membacakan isi akta dihadapannya. Akta autentik Notaris berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna artinya adalah semua substansi yang tercatat pada akta harus diakui benar oleh hakim apabila tidak ada pihak yang mempersoalkan ata tersebut.

Bila akta Notaris yang dibuat oleh orang yang berkepentingan pada akta dinilai belum mewakili apa yang diharapkan atau diinginkan adanya perubahan, orang yang berkepentingan dengan sepakat secara bersamaan datang menghadap Notaris guna membuat akta pembatalan atau perubahan terkait akta yang telah dibuatnya. Dalam ranah hukum kenotaritan yang sesuai terkait akta Notaris dan Notaris, bila akta Notaris dipersoalkan oleh orang-orang yang berkepentingan, pihak yang berkepentingan harus hadir kembali ke Notaris untuk dibuatkan akta pembatalan. Dengan adanya akta pembatalan secara hukum pihak yang berkepentingan pada akta sudah tidak terikat lagi pada sebuah perikatan dan konsekwensinya pihak yang berkepentingan bertanggung jawab terhadap adanya pembatalan tersebut. Dalam sistem hukum Indonesia saksi berfungsi sebagai salah satu alat bukti yang sah dan dalam Hukum Acara Perdata diartikan seseorang yang memberi keterangan, baik dengan lisan atau tertulis ataupun dengan menggunakan tanda tangan, yang memberikan keterangan tentang apa yang disaksikannya yang dapat berupa perbuatan/tindakan dari orang lain atau suatu situasi dari adanya peristiwa yang terjadi.

Temuan kedua, kedudukan hukum saksi dalam mendukung keautentikan akta notaris terkait adanya kewajiban notaris menyimpan kerahasiaan akta yang pembuatannya dilakukan olehnya berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Huruf F Dan Pasal 40 UUJN Perubahan. Notaris adalah pejabat umum yang tidak sama dengan pejabat umum lainnya. Notaris mempunyai kewenangan dalam pembuatan akta autentik tentang segala hal perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang lebih spesifiknya diatur dalam ketentuan Pasal 15 UUJN Perubahan. Profesi Notaris diangkat oleh pemerintah guna membantu Negara dibidang Hukum Keperdataan dan diperlukan oleh masyarakat untuk menjawab keperluan masyarakat terkait bantuan hukum yang netral dan seimbang dalam pembuatan akta autentik. Akta autentik sesuai yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUH Perdataformatnya disyaratkan oleh hukum, pembuatannya dilakukan langsung didepan pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam hal itu dan bertempat dimana akta itu dibuat. Terpenuhinya substansi ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian di pengadilan sesuai ketentuan Pasal 1867 KUH Perdata. Notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya tentunya membutuhkan pekerja atau pegawai Notaris untuk mendukung dalam pembuatan akta autentik di kantor Notaris. Peran pegawai Notaris penting guna mendukung suksesnya profesi seorang Notaris memberikan pelayanan jasa hukum. Hubungan hukum

antara pegawai dan Notaris merupakan keterkaitan yang diatur oleh hukum serta menimbulkan hak dan kewajiban.

Kemajuan jaman yang diiringi dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih menyebabkan alat bukti dalam perkara pidana ataupun perdata semakin berkembang dengan diakuinya alat bukti elektronik atau data yang tersimpan maupun terekam sebagai instrumen kebenaran yang sah pada sistem hukum di Indonesia. Akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna mengenai apa yang termuat didalamnya untuk orang yang bersangkutan termasuk para ahli warisnya atau terhadap orang-orang yang memperoleh hak dari mereka. Hal ini ditentukan di ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata, Pasal 165 HIR, dan Pasal 285 RBG. Akta autentik berfungsi sebagai instrumen kebenaran yang mengikat tentang suatu hal yang ditulis pada akta dan oleh hakim harus diyakini memiliki nilai kebenaran dalam hal tidak ada pihak lain yang menggugat adanya kesalahan pada akta tersebut. Format akta autentik yang pengerjaannya oleh Notaris terdapat pada Pasal 38 UUJN Perubahan dan UUJN. Akta autentik Notaris memiliki kekhususan secara hukumnya yaitu akta notaris pembentukannya harus menyesuaikan dengan UUJNP dan UUJN. Dibuatnya akta Notaris didasari atas permintaan orang yang bersangkutan. Walaupun pada akta tercatat nama Notaris, namun Notaris kapasitasnya bukan pihak yang berafiliasi dengan orang yang bersangkutan yang namanya tercatat pada akta. Memiliki nilai kebenaran yang lengkap. Orang yang bersangkutan dalam pembuatan akta terikat melalui adanya akta Notaris dan isi akta tidak bisa dimaknai berbeda selain yang tercatat pada akta. Dibatalakan dan hilangnya daya ikat akta Notaris bisa terlaksana bila terjadi kesepakatan antara orang bersangkutan yang namanya tercatat pada akta, atau orang berangkutan yang merasa keberatan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan disertai alasan tertentu yang dapat membuktikan bisa dibatalkannya akta tersebut.

Akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna sehingga dapat dipastikan para pihak terikat dengan adanya akta yang dibuatnya di Notaris selama tidak ada pihak-pihak yang dapat membuktikan kesalahan pada akta itu disertai dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Akta autentik sebutan bagi produk hukum yang dihasilkan oleh pejabat tertentu yang dikualifikasikan sebagai pejabat umum seperti Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang dan Pegawai Kantor Catatan Sipil yang jenis aktanya menyesuaikan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Nilai autentisitas akta Notaris tolak ukurnya mengacu pada UUJN Perubahan dan UUJN. Akta Notaris dikatakan autentik bila akta notaris pembuatannya dilakukan dihadapan seseorang yang memiliki kewenangan dalam hal itu. Mempunyai tanggal pasti dalam hal kapan dibuatnya akta. Mempunyai data pasti terkait siapa pejabat yang menandatangani dan memuat tanda tangan orang yang bersangkutan sendiri pada akta. Notaris telah memberikan sarannya saat pembuatan akta belum dilangsungkan dalam hal mana yang dibolehkan oleh ketentuan undang-undang yang berlaku dan mana yang tidak. Jika ada pihak yang mengingkari kebenaran isi akta, maka ia harus membuktikan kebenaran isi akta. Akta Notaris bersifat rahasia.

Perjanjian yang memberikan keamanan secara hukum bagi pihak yang bersangkutan idealnya dibentuk melalui akta Notaris. Mekanisme ditandatanganinya perjanjian yang dibuat dengan akta Notaris ditentukan dengan tegas pada ketentuan Pasal 44 Ayat (1) UUJN Perubahan: "setelah pembacaan akta, penandatanganan akta dilakukan oleh pihak yang bersangkutan, saksi dan Notaris, kecuali pihak yang bersangkutan tidak mampu memberikan tanda tangan harus disertai alasannya". Alasan tersebut harus dinyatakan secara pasti pada bagian ahir akta. Tertandatanganinya akta oleh pihak yang berangkutan serta melibatkan Notaris didalamnya memiliki makna kesepakatan yang mereka sahkan dengan akta Notaris menjadi sebuah undang-undang baginya.

Pada hakekatnya Notaris akan memprioritaskan pegawainya sebagai saksi yang dicatatkan pada akta-akta yang pembuatannya dilakukan olehnya sendiri. Tidak ada aturan hukum yang tidak memperbolehkan hal itu selama persyaratan menjadi saksi terpenuhi dan hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 40 UUJNP. Saksi yang tercatat pada akta Notaris merupakan saksi yang disyaratkan oleh undang-undang. Kehadiran 2 (dua) orang saksi instrumenter adalah mutlak, namun bukan berarti harus 2 (dua) orang, boleh lebih jika situasi menginginkan. Pasal 40 ayat (1) UUJN merupakan dasar hukum syarat formal harus terpenuhinya 2 (dua) orang saksi yang identitasnya disebutkan secara tegas pada akhir akta. Peneliti melalui teori kepastian hukum menganalisis kedudukan saksi yang tercatat pada akta Notaris berfungsi untuk menjaga keabsahan akta dan autentisitasnya mengingat jika syarat saksi ini tidak disesuaikan di akta Notaris, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 41 UUJN Perubahan konsekwensi hukumnya terjadi penurunan atau degradasi dalam hal nilai pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan. Akta Notaris diharuskan untuk bisa menjamin kepastian hukum tentang suatu peristiwa hukum seperti sewa menyewa, pewarisan dan lain-lain yang dibuat benar-benar sesuai fakta yang sebenarnya dan telah memenuhi standar prosedur dalam pembuatan akta. Ketentuan dalam Pasal 171 HIR menyatakan keterangan saksi adalah suatu hal yang dilihatnya, apa yang didengarnya, atau dirasakan sendiri. Setiap keterangan saksi memiliki keharusan tentang alasan-alasan apa yang menjadi penyebabnya dan suatu cara diketahuinya sesuatu

serta dijelaskan langsung darinya. Pemikiran khusus yang terbentuk melalui pikirannya tidak dilihat suatu kesaksian. Saksi akta Notaris yang berasal dari pegawai Notaris adalah saksi-saksi yang dilibatkan pada pembentukan akta. Oleh sebab itu, saksi akta Notaris disebut sebagai saksi. Para saksi dalam akta Notaris memberikan kesaksian dengan cara menempatkan tandatangannya pada akta, dan memberi keterangannya terkait telah terpenuhinya kesesuaian formalitas akta yang disyaratkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pembahasan

Hukum Kenotarisasi mengklasifikasikan dua jenis saksi yang terdiri dari saksi instrumentair dan saksi pengenalan. Saksi merupakan saksi yang memiliki tugas mengenai akta para pihak (partij) dan harus hadir saat dibuatnya akta, dibacakannya akta dan ditandatanganinya akta. Saksi mempunyai kewajiban ikut menandatangani akta yang dibuat oleh para pihak. Saksi pengenalan (*Attestierend Betulgen*) merupakan saksi yang fungsinya mengenalkan para penghadap kepada Notaris. Notaris wajib menghadirkan 2 (dua) orang saksi akta setiap dibacakan dan ditandatanganinya akta Notaris (Setiadewi et al., 2020; Utomo et al., 2019). Saksi akta ini berasal dari pegawai Notaris. Dengan hadirnya saksi akta, mereka dapat memberikan kesaksian bahwa formalitas dalam pembuatan akta yang ditentukan oleh undang-undang telah dicapai (Oktavianti, 2021). Pegawai Notaris diharuskan memiliki kemampuan untuk mencocokkan identitas para pihak yang berkepentingan yang namanya akan tercatat dalam akta sebelum akta ditandatangani, serta tidak terlepas juga dari petunjuk dan arahan Notaris. Keberadaan saksi dalam setiap pembuatan akta Notaris sangat diharuskan. Peran saksi instrumentair dalam suatu akta Notaris yaitu memberikan keamanan bagi Notaris apabila akta yang dibuat dipersoalkan pihak yang berperan sebagai komparasi akta atau pihak ketiga, serta memiliki fungsi sebagai alat bukti mengingat saksi dapat memberikan keterangan dipersidangan dan hal ini bisa diklasifikasikan sebagai alat bukti dengan saksi atau pengakuan. Sifat dan keberadaan saksi menjadi saksi ialah mendengar dibacakannya akta oleh Notaris serta melihat langsung penandatanganan akta namun tidak harus memahami substansi akta yang dibacakan oleh Notaris terkait akta dan tidak mempunyai keharusan menyimpan isi akta melalui ingatannya.

Pegawai Notaris yang berfungsi sebagai saksi diharuskan hadir langsung pada saat diresmikannya akta yaitu pembacaan akta oleh Notaris serta bertanggung jawab penuh terhadap apa yang diminta dan ditugaskan Notaris namun tidak memiliki tanggung jawab terkait isi akta yang ia tandatangani mengingat sifat dan kedudukannya sebagai pegawai yang difungsikan Notaris sebatas menyiapkan akta. Eksistensi saksi instrumentair merupakan hal yang disyaratkan UUJN Perubahan dan UUJN guna memberikan nilai autentisitas akta Notaris. Saksi dalam fungsinya sebagai saksi akta memiliki kewajiban yang cukup besar khususnya saat diresmikannya akta Notaris. Saksi berkewajiban melihat disusunnya akta Notaris, dibacakannya akta, serta ditandatanganinya akta oleh pihak yang berkepentingan dihadapan Notaris sesuai yang ditentukan oleh undang-undang guna memenuhi nilai autentisitas akta. Tanggungjawab saksi dalam akta Notaris bahwa saksi tidak bisa dituntut secara hukum terkait substansi akta yang penandatanganannya melibatkan dirinya, mengingat kapasitasnya hanya pegawai yang difungsikan oleh Notaris untuk mempersiapkan akta. Notaris bertanggung jawab penuh terhadap substansi akta meskipun dalam hal keabsahan akta disyaratkan adanya saksi yang diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UUJN Perubahan (Setiadewi et al., 2020). Apabila dikemudian hari terjadi kasus hukum terhadap akta Notaris, Notaris harus bertanggung jawab atas isi aktanya mengingat saat pembuatan akta ia berinteraksi langsung dengan pihak berkepentingan yang namanya tercatat pada akta yang dibuatnya (Boty, 2017; Gaol, 2018).

Pegawai Notaris sebagai saksi tidak perlu memahami isi akta dan tidak bertanggung jawab terhadap isi akta namun bertanggung jawab saat peresmian akta serta formalitas akta yang ditugaskan Notaris seperti menyiapkan draft akta, penyesuaian data pribadi melalui verifikasi data, menyiapkan surat yang memiliki relevansi terhadap para pihak yang namanya akan tercatat di akta, turut melihat langsung dibacakan, ditandatanganinya akta, serta menandatangani akta terkait fungsinya sebagai saksi (Melinda et al., 2021). Masih adanya kekaburan norma hukum dalam UUJN berkaitan dengan tanggungjawab saksi, pembuat undang-undang hendaknya memberikan pembenahan terkait kejelasan saksi dan apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya dalam akta autentik. Pembuat undang-undang hendaknya menyelaraskan dengan Teori Kepastian Hukum Van Apeldoorn yang mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Tanggungjawab saksi ini hendaknya meliputi dua hal yang harus ada dalam karakter penormaan didalam suatu aturan undang-undang yaitu ditentukan dengan konkret dan jelas hal yang diperlukan oleh hukum yang mampu menjangkau seiring kemajuan jaman kedepannya dan aman secara hukum. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang.

Kedudukan saksi dalam fungsinya untuk memenuhi persyaratan formalitas akta Notaris ditentukan pada Pasal 38 ayat (4) huruf c UUJN Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1868

KUH Perdata serta Pasal 40 ayat (1) UUJN Perubahan. Akta Notaris disebut telah lengkap bila semua persyaratan formalitas dipenuhi sehingga akta Notaris memiliki nilai pembuktian yang sempurna serta keberadaan saksi akta di akta Notaris bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kedudukan Saksi terkait adanya kewajiban Notaris menyimpan kerahasiaan semua hal berkaitan dengan akta yang pembuatannya dilakukan olehnya berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN Perubahan dan Pasal 40 UUJN Perubahan masih terdapat kekaburan norma hukum. Agar tidak menimbulkan kekaburan hukum dalam pembuatan undang-undang hendaknya undang-undang dibuat dengan menggunakan Teorinya H.L.A. Hart yang dalam pemikirannya membagi sistem hukum menjadi dua yaitu *primary rules* dan *secondary rules*. Hal tersebut merupakan pusat dari sistem hukum dan harus ada. *Primary rules* adalah mengatur tentang kewajiban manusia dalam tindakannya serta apa yang tidak diperbolehkan. Pada *primary rules* ada dua model. Jenis pertama yang didalamnya terdapat norma sosial yang keberadaannya dengan dipenuhinya beberapa persyaratan. *Pertama*, adanya peraturan keseragaman perilaku didalam kelompok masyarakat (umum). *Kedua*, peraturan itu dirasa sebagai kewajiban dalam suatu (sebagian besar) dalam anggota kelompok sosial yang relevan. Model kedua disebut Hart dengan *secondary rules* adalah aturan tentang aturan yang bila di rinci meliputi peraturan yang menetapkan dengan tegas peraturan mana yang dapat di anggap sah, dengan siapa dan dalam hal bagaimana dapat dirubah, dengan siapa dan bagaimana dapat dikuatkan, dipaksakan/ditegakan. Saksi terkait adanya kewajiban Notaris menyimpan kerahasiaan semua hal berkaitan dengan akta yang pembuatannya dilakukan olehnya berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN Perubahan dan Pasal 40 UUJN Perubahan secara hukum kedudukannya tidak diwajibkan secara pasti harus menjaga kerahasiaan substansi akta. Oleh sebab itu terhadap saksi akta tidak bisa diterapkan Pasal 322 KUHP karena kapasitasnya sebagai saksi tidak melekat jabatan profesi. Saksi yang tidak menjaga kerahasiaan dokumen Notaris perbuatannya diklasifikasikan perbuatan melawan hukum.

4. SIMPULAN

Tanggungjawab saksi dalam akta Notaris bahwa saksi tidak bisa dituntut secara hukum terkait substansi akta yang penandatanganannya melibatkan dirinya, mengingat kapasitasnya hanya pegawai yang difungsikan oleh Notaris untuk mempersiapkan akta. Kedudukan hukum saksi dalam hal mendukung keautentikan akta Notaris terkait adanya kewajiban Notaris menyimpan kerahasiaan akta yang pembuatannya dilakukan olehnya berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 40 UUJN Perubahan adalah tidak diwajibkan secara pasti harus menjaga kerahasiaan substansi akta. Oleh sebab itu terhadap saksi tidak bisa diterapkan Pasal 322 KUHP karena kapasitasnya sebagai saksi tidak melekat jabatan profesi. Saksi yang tidak menjaga kerahasiaan dokumen Notaris perbuatannya diklasifikasikan perbuatan melawan hukum. Saksi hendaknya selalu berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya sebagai karyawan Notaris dalam membantu mempersiapkan dokumen-dokumen hukum termasuk akta Notaris dan memastikan kebenaran identitas para penghadap dalam akta Notaris. Bagi para Notaris hendaknya selalu memberikan petunjuk kepada pegawainya dan selalu tetap memantau kinerja pegawainya sebagai seorang saksi dalam akta Notaris agar nantinya tidak sampai menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan akta menjadi terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., Musakkir, M., & Muchtar, S. (2021). Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 188–206. <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.77>.
- Annas, M. M. (2021). Kedudukan subjek hukum orang dalam menentukan sahnya perbuatan hukum berkaitan dengan akta otentik. *Jurnal Lex Justitia*, 2(2), 178–199. <https://doi.org/10.22303/lex%20justitia.2.2>.
- Arum, M. (2022). Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembuatan Akta Otentik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6430–6440. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i3.4149>.
- Boty, R. (2017). Kekuatan Akta Notaris Dalam Menjamin Hak Keperdataan. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(1), 85–98. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.12>.
- Dhaniaty, M. (2019). Kedudukan Saksi Instrumentair Atas Akta Notaris Yang Menimbulkan Permasalahan Dalam Perkara Perdata. *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, 5(1), 118–132.
- Gaol, S. L. (2018). Kedudukan akta notaris sebagai akta di bawah tangan berdasarkan undang-undang jabatan notaris. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(2). <https://doi.org/10.35968/jh.v8i2.257>.
- Giary, K. D., & Darmayanti, E. (2021). Etika Mahasiswa Dalam Konteks Pancasila Semenjak Adanya Pandemi Covid-19. *Jurnal Lex Justitia*, 3(2), 178–187. <https://doi.org/10.22303/lex%20justitia.3.2>.
- Izzah, S. R. (2022). Akibat Hukum Adanya Klausul Proteksi Diri Pada Akta Notaris Sebagai Bentuk

- Pengamanan Diri. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 222–226. <https://doi.org/10.37081/ed.v10i2.3683>.
- Marvin, M., & Latumeten, P. (2022). Perlindungan Notaris Melalui Akta Yang Dibuatnya Terhadap Kemungkinan Sengketa Dikemudian Hari. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3). <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3314>.
- Marzuki, M. A. (2018). Tanggung Jawab Notaris Atas Kesalahan Ketik pada Minuta Akta yang Sudah Keluar Salinan Akta. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(2), 128–138. <https://doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15463>.
- Melinda, S., & Djajaputra, G. (2021). Pembuatan Akta Notaris Di Luar Wilayah Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(7), 3521–3541. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i7.3543>.
- Merlyani, D., Yahanan, A., & Trisaka, A. (2020). Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(1), 36–47. <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i1.358>.
- Ningsih, A., Rani, F. A., & Adwani, A. (2019). Kedudukan Notaris Sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait Dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(2), 201–228. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.201-228>.
- Oktavianti, P. C. (2021). Kedudukan Saksi Instrumenter Dalam Merahasiakan Akta Otentik Dan Perlindungan Hukum Bagi Saksi Instrumenter. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(5), 2408–2417. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i5.2720>.
- Putra, A. (2020). Kedudukan Hukum Wasiat Tanpa Akta Notaris (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Hukum Perdata). *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)*, 1(2), 161–169. <https://doi.org/10.53695/js.v1i2.107>.
- Sandro, E., & Tjempaka, T. (2019). Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Autentik Yang Dibuatnya Dengan Surat Kuasa Yang Cacat Hukum Serta Tidak Dibacakannya Akta Tersebut (Studi Kasus Putusan Nomor 25/PDT. G/2017/PN. CBI). *Jurnal Hukum Adigama*, 2(2), 340–365. <https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6536>.
- Setiadewi, K., & Wijaya, I. M. H. (2020). Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 126–134. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23446>.
- Sinaga, L., Ablizar, M., & Siregar, M. (2021). Tanggung Jawab Notaris dan Pegawai Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta. *Visi Sosial Humaniora*, 2(2), 152–166. <https://doi.org/10.51622/vsh.v2i2.408>.
- Utama, W. A., & Anand, G. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Peradilan. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(1), 105–124. <https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2344>.
- Utomo, H. I. W., & Safi'i, I. (2019). Tanggung Jawab Mantan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Akta Terhadap Kerahasiaan Akta. *Res Judicata*, 2(1), 213–226. <https://doi.org/10.29406/rj.v2i1.1444>.